



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka turut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan sarana mewujudkan masyarakat menjadi manusia utuh dan berbudaya sesuai dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur Pancasila dan budaya;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung program penyelenggaraan pendidikan di Daerah, perlu pengalokasian dan penyaluran bantuan tunggakan biaya pendidikan;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta sudah tidak sesuai kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan tidak mampu membayar biaya penyelenggaraan pendidikan.
2. Jaminan Pendidikan Daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang Kartu Menuju Sehat pada Satuan Pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Peserta Didik adalah penduduk Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta yang masih aktif maupun yang telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
5. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.



6. Formulir Verifikasi Keluarga adalah bukti hasil survei keluarga Peserta Didik yang menunjukkan total nilai untuk digunakan pada penentuan persentase besaran Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II

### SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan diperuntukkan bagi Peserta Didik yang:
  - a. naik kelas;
  - b. lulus jenjang pendidikan; atau
  - c. lulus dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sebelum pengajuan permohonan.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan swasta di Daerah atau di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peserta Didik pada:
  - a. taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa;
  - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa;
  - c. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa;
  - d. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa;
  - e. sekolah menengah kejuruan; dan
  - f. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (4) Persyaratan Peserta Didik untuk mendapatkan Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan berupa:
  - a. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga/C1;
  - b. bukan pemegang KMS;
  - c. rincian tunggakan biaya pendidikan dari Satuan Pendidikan;
  - d. surat pernyataan tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dari orangtua/wali Peserta Didik bermeterai cukup yang diketahui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
  - e. surat rekomendasi atau Formulir Verifikasi Keluarga dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;



- f. surat keterangan dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan belum pernah menerima Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan atau Jaminan Pendidikan Daerah pada saat akhir jenjang pendidikan, untuk Peserta Didik yang telah lulus; dan
- g. fotokopi ijazah atau bukti telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan khusus untuk Peserta Didik yang telah lulus.

### BAB III BESARAN BANTUAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan diberikan paling banyak sebesar:
  - a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa;
  - b. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa;
  - c. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa;
  - d. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa dan sekolah menengah kejuruan;
  - e. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket A;
  - f. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket B; dan
  - g. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pusat kegiatan belajar masyarakat paket C.
- (2) Bantuan Tunggalan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai hasil survei Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dengan kriteria:
  - a. Peserta Didik yang naik kelas atau yang lulus dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun sebelum pengajuan dengan nilai hasil survei:
    - 1. 16,00–20,00 paling banyak mendapatkan 25% (dua puluh lima persen);
    - 2. 20,01–25,00 paling banyak mendapatkan 50% (lima puluh persen); atau
    - 3. 25,01–30,00 paling banyak mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
  - b. Peserta Didik lulus jenjang pendidikan pada tahun kelulusan dengan nilai hasil survei:
    - 1. 16,00–20,00 paling banyak mendapatkan 50% (lima puluh persen);
    - 2. 20,01–25,00 paling banyak mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen); atau
    - 3. 25,01–30,00 paling banyak mendapatkan 100% (seratus persen).



## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu jenjang pendidikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jenjang pendidikan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sekolah dasar luar biasa, Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan pada semester ganjil tahun pelajaran.
- (4) Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang telah lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis Jaminan Pendidikan Daerah.

### Pasal 5

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB V PENDANAN

### Pasal 6

Pendanaan pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 14);



- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggal Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5); dan
- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggal Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 33

